



P U T U S A N
NOMOR 267/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA;**
Tempat Lahir : Medan (Sumut);
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 02 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM. 79,
Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan
Kandis, Kabupaten Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SLTP Kelas II (Tidak tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE;**
Tempat Lahir : Medan (Sumut);
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM. 79,
Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan
Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA Kelas II (Tidak tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ALBERT GIRSANG Alias UCOK;**
Tempat Lahir : Medan (Sumut);
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 19 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PTP, Kelurahan Kandis Kota,
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SLTP (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 17 Agustus 2015 s/d tanggal 21 September
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 8 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 9 Oktober 2015 s/d tanggal 7 Nopember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 8 Nopember 2015 s/d tanggal 7 Desember 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d tanggal 6 Januari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 6 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Desember 2015, Nomor 267/PID.B/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-356/SIKS/09/2015 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka Terdakwa I **JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE** dan Terdakwa III **ALBERT GIRSANG Alias UCOK** pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2015 bertempat di Bengkel milik Korban **NASIB MALAU Alias ROY** tepatnya Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat Jl. Raya Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Saksi **JONATAL MALAU Alias NATAL** sedang berada di dalam Bengkel milik Abang Saksi **NATAL** yaitu Korban **NASIB MALAU Alias ROY** lalu datang 1 (satu) Orang teman Korban **ROY** yaitu Sdr. **LAO** mendatangi Saksi **NATAL** sambil memberikan Uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mengatakan **"iniilah sampaikan kepada abangmu"** lalu Saksi **NATAL** menerima uang tersebut dan memasukkan uang tersebut kedalam kantung celana sebelah kanan milik Saksi **NATAL** dan saat itu Terdakwa II **ANDRE** sedang berada disebelah Bengkel dan melihat Saksi **NATAL** menerima uang tersebut dari Sdr. **LAO**, kemudian Saksi **NATAL** memasukkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX King kedalam Bengkel dengan mengunci stang Sepeda Motor tersebut lalu Saksi **NATAL** menyuruh Terdakwa II **ANDRE** memasukkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam milik Korban **ROY** kedalam rumah yang berada disebelah Bengkel tersebut lalu Saksi **NATAL** pergi kerumah sebelah Bengkel tersebut untuk melihat Sepeda Motor merk Honda yang dimasukkan Terdakwa II **ANDRE**. Setelah Saksi **NATAL** melihat Sepeda Motor merk Honda sudah berada dirumah lalu Saksi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATAL mengunci stang Sepeda Motor tersebut dan mengambil Kunci Sepeda Motor merk Honda tersebut lalu Saksi **NATAL** melihat dirumah tersebut ada Terdakwa II **ANDRE** bersama dengan 2 (dua) Orang laki-laki yakni Terdakwa I **JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA** adiknya dari Terdakwa II **ANDRE** dan Terdakwa III **ALBERT GIRSANG Alias UCOK** sedang menonton Televisi dirumah tersebut, kemudian Saksi **NATAL** keluar dari rumah tersebut dan kembali ke dalam Bengkel dan setelah sampai di Bengkel Saksi **NATAL** menyimpan Kunci Sepeda Motor merk Honda diatas lemari yang berada didalam Bengkel lalu Saksi **NATAL** menutup Bengkel tersebut. Selanjutnya Saksi **NATAL** memasak Indomie untuk makan lalu setelah selesai makan Indomie Saksi **NATAL** kembali mengunci semua pintu yang ada di Bengkel tersebut lalu pada malam harinya Saksi **NATAL** tidur di Bengkel tersebut dengan posisi Saksi **NATAL** masih menyimpan uang sebesar Rp. 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) didalam kantung celana milik Saksi **NATAL** disebelah kanan.

- Bahwa besoknya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib Saksi **JONATAL MALAU Alias NATAL** bangun tidur lalu melihat pintu jendela yang berada di Bengkel milik Korban **NASIB MALAU Alias ROY** sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi **NATAL** langsung memeriksa kedalam kantung celana milik Saksi **NATAL** sebelah kanan yang dipakai saat malam itu dan ternyata uang sebesar Rp. 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) yang berada di kantung celana milik Saksi **NATAL** sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi **NATAL** keluar dari dalam Bengkel pergi menuju kesebelah rumah untuk mengecek Terdakwa I **JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA**, Terdakwa II **ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE** dan Terdakwa III **ALBERT GIRSANG Alias UCOK** dikarenakan sebelum kejadian tersebut terjadi Terdakwa I **JUMPA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRE** dan Terdakwa III **UCOK** tidur dirumah tersebut dan sesampainya Saksi **NATAL** dirumah tersebut Terdakwa I **JUMPA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRE** dan Terdakwa III **UCOK** sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam milik Korban **NASIB MALAU Alias ROY** sudah tidak ada



lagi di rumah tersebut, kemudian Saksi **NATAL** pergi ke rumah Orang tua Terdakwa II **ANDRE** untuk mencari Terdakwa II **ANDRE** dan sesampainya Saksi **NATAL** di rumah Terdakwa II **ANDRE** lalu Saksi **NATAL** menanyakan kepada Orang tua Terdakwa II **ANDRE** dengan mengatakan "Mak tua ada di rumah sich ANDRE???" lalu Orang tua Terdakwa II **ANDRE** menjawab "gak ada, tapi tidur dibengkelnya dia" lalu setelah itu Saksi **NATAL** kembali ke Bengkel dan sesampainya Saksi **NATAL** di Bengkel lalu Saksi **NATAL** menghubungi Korban **ROY** melalui Via Handphone dikarenakan Korban **ROY** saat itu lagi pergi ke Sidikalang (Sumatera Utara) bersama dengan Sdr. **MARBUN** untuk menghadiri Pesta Perkawinan dari Keluarga Sdr. **MARBUN** lalu Saksi **NATAL** mengatakan kepada Korban **ROY** "Bang, uang sama kereta hilang diambil si Pasaribu tapi HP sama sandalnya tinggal disini bang" lalu Korban **ROY** bertanya "dari mana dia masuk? Kau tidur dimana?" lalu Saksi **NATAL** menjawab "orang itu masuk dari jendela belakang bang, aku tidur dibengkel bang, orang itu tidur disebelah" lalu Korban **ROY** bertanya lagi "yah kayak mana kau tidur rupanya? Dimana rupanya kau letak uangnya?" lalu Saksi **NATAL** menjawab "dikantong celanaku sebelah kanan bang" lalu Korban **ROY** bertanya "kayak mananya kau tidur ?? Ya udah lah gak usah dibuka bengkel itu dulu, sekarang kau cari dulu si PASARIBU itu". Selanjutnya Saksi **NATAL** pergi mencari Terdakwa I **JUMPA**, Terdakwa II **ANDRE** dan Terdakwa III **UCOK** disekitar wilayah Pasar Minggu Kandis akan tetapi Saksi **NATAL** tidak menemukan Terdakwa I **JUMPA**, Terdakwa II **ANDRE** dan Terdakwa III **UCOK**.

- Bahwa Terdakwa I **JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE** dan Terdakwa III **ALBERT GIRSANG Alias UCOK** tidak ada meminta izin kepada Korban **NASIB MALAU Alias ROY** untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE** dan Terdakwa III **ALBERT GIRSANG Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK, mengakibatkan Korban *NASIB MALAU Alias ROY* mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

----- *Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;*-----

III. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. 356/SIAKS/09/2015 tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I *JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA*, Terdakwa II *ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE* dan Terdakwa III *ALBERT GIRSANG Alias UCOK* terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan Secara Bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal *Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I *JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA*, Terdakwa II *ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE* dan Terdakwa III *ALBERT GIRSANG Alias UCOK* dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam An. KORNELIUS PAULINUS SIMBOLON.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna silver type 570.
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. NASIB MALAU Alias ROY.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.B/2015/PN.Sak tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA, Terdakwa II ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE dan Terdakwa III ALBERT GIRSANG Alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I JUMPA TUA PANDAPOTAN PASARIBU Alias JUMPA, Terdakwa II ANDRE JONATHAN PASARIBU Alias ANDRE dan Terdakwa III ALBERT GIRSANG Alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam An. KORNELIUS PAULINUS SIMBOLON.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda type N 100 D No. Pol : BM 2266 SE dengan No. mesin : KEVAE-1792603 No. Rangka: MH1KEVA1X4K793326 warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna silver type 570.
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. NASIB MALAU Alias ROY.
6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN.SAK yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.B/2015/PN.Sak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2015, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 10 Desember 2015;

VI. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 21 Desember 2015, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 22 Desember 2015;

VII. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U13/1911/HN.01.11/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang pemberian kesempatan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya kurang mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan karena menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan para Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya berupa uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap para Terdakwa tidak membawa efek jera khususnya bagi para terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Jaksa Penuntut

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutan dalam persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, begitu pula pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah sesuai dengan kadar perbuatan Para Terdakwa oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.B/2015/PN.Sak tanggal 3 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 379/Pid.B/2015/PN.Sak tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **27 Januari 2016** oleh kami : **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JARASMEN PURBA,S.H.,M.H** dan **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Januari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **M. F. EVA J. S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JARASMEN PURBA,S.H.,M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

M. F. EVA J. S,S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)